



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 463/K.538/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEDULI ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS DAN AUTISM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh dan kembangnya anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sehat dan cerdas;
 - b. bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Autism adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa) secara signifikan dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya;
 - c. bahwa setiap tahun semakin meningkatnya jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Autism di Kalimantan Timur sehingga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Autism diperlukan upaya penanganan dan pelayanan secara khusus;
 - d. bahwa pemahaman orang tua dan masyarakat tentang tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dan anak autism masih minim begitu pula Sumber Daya Manusia, sarana prasarana serta aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dan anak autism yang berkualitas masih kurang memadai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan Autism Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - f. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Forum dimaksud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1997;
15. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010;
19. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang APBD;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 563/K.565/2011;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Timur ke Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur Nomor 463/11189/BPPKB/XII tanggal 20 Desember 2010 tentang Fasilitasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 2. Hasil Rekomendasi Lokakarya Anak Berkebutuhan Khusus se-Kalimantan Timur tanggal 31 Mei 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan Autism Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas antara lain:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Program Forum;
- b. menyusun mekanisme kerja penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dan Autism;
- c. melakukan pertemuan atau Rapat Koordinasi dengan anggota Forum;
- d. melakukan diseminasi informasi tentang peningkatan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus dan Autism;
- e. mewujudkan dan mengembangkan kegiatan sosialisasi penanganan tentang Anak Berkebutuhan Khusus & Autism dan senantiasa memberikan pendampingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan Autism serta keluarganya; dan
- f. memberikan pelayanan konsultasi awal kepada keluarga Anak Berkebutuhan Khusus dan Autism.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Hal-hal lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, operasional, tenaga sekretariat Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan Autisme Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan pihak swasta atau dunia usaha dan masyarakat;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 30 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, S.H.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 463/K.538/2012 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEDULI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN AUTISM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL FORUM PEDULI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN AUTISM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pelindung : Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Widarwati, S.Psi, Psi
- Wakil Ketua I : DR. Fitriyana, S.Pi, M.Si
- Wakil Ketua II : Dra. Hj. Hardiana Muriyani, M.Si
- Sekretaris : Adji Suwignyo
- Bendahara I : Farah Flamboyan, ST
- Bendahara II : Noer Adenany, S.Sos, M.Si
-

Samarinda, 27 Juli 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

